

**KLINIK ASN PERENCANA**  
**PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2022**

**Daring, 26 Agustus 2022**

---

1. Saya sekarang III/C dan sudah menjabat sebagai struktural lebih dari 4 tahun. Terkait JFP penyetaraan dari Jabatan Administrasi pada tanggal 31 Desember 2021, apakah ada pelatihannya sesuai jenjang jabatan yang disetarakan tersebut? Saya Perencana Ahli Muda penyetaraan dari jabatan Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. Bagaimana caranya supaya saya bisa mengikuti pelatihan JFP Ahli Muda yang diselenggarakan Bappenas? Bagaimana pembiayaan Diklat tersebut?

**Jawaban:**

Ketentuan dasar penyetaraan jabatan diatur dalam Permenpan RB 28/2019 dan diperbarui Permenpan RB 17/2021. Penyetaraan ke Jabatan Fungsional khusus untuk di daerah, yang terkena dampak adalah eselon IV dan eselon V, yang disetarakan adalah jabatan terakhirnya bukan golongan. Ibu tidak perlu mengikuti pelatihan JFP Ahli Muda. Selanjutnya saat ingin mengubah jenjang jabatan, wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi. Syarat pendaftaran uji kompetensi adalah angka kredit (AK) minimal sebanyak 90% dari 400 (konvensional). Sebagaimana SE Menpan RB No. B/653/M.SM.02.03/2021 pada poin nomor 4, Ibu dapat dipertimbangkan untuk kenaikan golongan setingkat lebih tinggi (karena lebih dari 4 tahun). Tidak ada biaya untuk seluruh kegiatan yang diselenggarakan Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.

2. Terkait Perpres 97/2022 tentang tunjangan JFP, apakah ada syarat khusus agar tunjangan ini bisa dibayarkan? Saya Perencana Ahli Muda hasil penyetaraan pada tanggal 31 Desember 2021, sampai saat ini belum menerima tunjangan JFP, tunjangan yang saya terima setara tunjangan jabatan eselon IV.

**Jawaban:**

Tunjangan yang diberikan untuk JFP hasil penyetaraan jabatan diatur dalam Perpres 50/2022. Besar tunjangannya mengikuti saat waktu lalu yang bersangkutan masih menjadi struktural. Setahun setelah Ibu diamanatkan menjadi subkoordinator dan Perencana Ahli Muda akan ada evaluasi. Subkoordinator bukan nama jabatan tetapi Ibu diamanatkan untuk mengawal, terkait dengan tuis yang waktu lalu ditinggal. Ketika Ibu menjadi fungsional Perencana seutuhnya, nanti mengacu pada Perpres 97/2022 dan ketika daerah sudah menyesuaikan ketentuan aturan tersebut pada APBD.

2. Saya baru saja naik pangkat dari IIIb ke IIIc. Karena penyetaraan jabatan saat saya III/B (Desember 2021), saya menjadi jabfung perencana. Pada bulan April 2022 sudah naik ke III/C, di SK kembali menjadi kasubbag penyusunan program dan pengendalian program. Bagaimana status JFP saya?

**Jawaban:**

Konfirmasi ke bagian organisasi terlebih dahulu dan paralel ke BKD. Penyetaraan jabatan di daerah itu ditunggu sampai akhir bulan Mei 2022. Khawatirnya jabatannya itu masih kasubbag namun sebenarnya sudah disetarakan.

3. Saat penyetaraan saya dapat SK Bupati terkait AK yang saya peroleh. Lalu untuk naik ke III/C, nanti AK nya berapa?

**Jawaban :**

Mengacu pada surat dari Menpan RB No. B/59/M.SM.02.03/2021 tentang Angka Kredit untuk pejabat fungsional yang diangkat melalui penyetaraan, Bapak termasuk pada kategori eselon IV tetapi Bapak III/B lebih dari 3 tahun kalau konvensional menjadi 225 AK atau integrasi 75 AK.

4. Saya sekarang sudah golongan IV/A. Saya telah menjadi kasubag Perencana di DLH Kabupaten sejak tahun 2012 (10 tahun). Alumni diklat perencana pertama tahun 2013. Kabupaten belum menjadikan fungsional perencana. Bulan ini saya akan pindah jadi staf Bappeda Kota lain. Apa saya tetap bisa ikut diklat fungsional perencana?

**Jawaban :**

Dengan pangkat/golongan Ibu sekarang, Ibu dimungkinkan untuk mengikuti Uji Kompetensi Ahli Madya. Kalau tidak ada formasi JFP Ahli Madya di instansi yang baru, itu agak sulit untuk diangkat ke dalam JFP. Sebaiknya setelah bergabung di instansi yang baru, Ibu koordinasikan ke organisasi instansi untuk menanyakan apakah ada jafung di instansi, apabila jawabannya ada dapat melanjutkan bertanya ke BKD. Sehingga tahun 2023 bisa mendaftar uji kompetensi ahli madya. Untuk surat rekomendasi didapatkan dari BKD kota.

5. Apakah kabupaten boleh meminta diklat untuk semua perencana kabupaten/kolektif ? Bila iya, bagaimana persyaratannya?

**Jawaban:**

Silakan ajukan permintaan pengikutsertaan untuk pelatihan ke BKD. Pelatihan JFP hanya berlaku untuk CPNS formasi perencana ahli pertama. Sementara itu pelatihan peningkatan kapasitas JFP terdiri dari perencanaan dan penganggaran, monev, PPD-RPJMD, dan LERD.

6. Saya berusia di bawah 55 tahun dan sekarang bertugas sebagai Sekretaris Kecamatan sudah 1 tahun lebih. Sebelumnya saya pernah menjadi Kabid pada DPMPSTP dan Dinas Perhubungan, pangkat saya sekarang IV/a, dua tahun pada bulan Oktober 2022. Saya ada rencana untuk menjadi Fungsional Perencana, bagaimana langkah yang harus ditempuh? Mungkinkah bisa jadi fungsional madya?

**Jawaban :**

Sebaiknya berkoordinasi dengan Bappeda Kota Bogor mengenai sebaran formasi. Untuk jenjang madya biasanya ada di Bappeda Kota. Bapak harus mendaftar secara daring untuk uji kompetensi jenjang madya.

7. Saya diangkat Fungsional Perencana Ahli Muda melalui Uji Kompetensi dengan SK pengangkatan TMT 1 Desember 2021 tetapi baru dilantik per tanggal 13 Mei 2022. Saya mulai menghitung kegiatan Perencana sesuai SK atau sesuai pelantikan?

**Jawaban:**

Bapak bisa mengumpulkan AK mulai 1 Desember 2021, namun karena ini hanya satu bulan terakhir maka klaim kinerjanya mulai tanggal 2 Januari sampai 31 Desember 2022. Pengumpulan berkasnya maksimal ditunggu sampai tanggal 10 Januari 2023. Nanti komunikasi dengan Tim Penilai yang ada di provinsi.

8. Saya diangkat menjadi Fungsional Perencana Ahli Muda pada Golongan III/d dengan pendidikan S3 melalui mekanisme Uji Kompetensi dan ditetapkan angka kreditnya sebesar 100. Untuk naik ke Perencana Ahli Madya dan pangkat/golongan IV/a, saya harus mengumpulkan AK berapa lagi?

**Jawaban:**

Karena Bapak diangkat melalui Uji Kompetensi, maka mengacu pada pangkat/golongan III/D sehingga AK nya 100. Apabila waktu lalu ijazah S3 nya sudah diklaim, maka tidak bisa ijazah S3 diklaim menjadi AK. Sebelum naik ke IV/A, Bapak harus naik jenjang ke madya terlebih dahulu. Syarat untuk mendaftar uji kompetensi jenjang madya, Bapak harus mengumpulkan 80 AK lagi. Nanti kalau sudah genap 200 AK, Bapak bisa naik ke pangkat/golongan IV/A.

9. Adanya penyederhanaan birokrasi, yang tadinya struktural eselon IV menjadi fungsional perencana ahli muda sementara golongan masih III/B, apakah langsung mengajukan kenaikan pangkat III/C melalui DUPAK? Saya III/B saat bulan April 2021, kemudian dilantik menjadi eselon IV saat Oktober 2021. Kemudian pada Mei 2022 menjadi JFP Ahli Muda dengan AK 175.

**Jawaban :**

Kurang 25 lagi untuk naik ke III/C melalui pengajuan penilaian kinerja. Ibu juga punya bonus AK sebagai subkoordinator. Surat Tugas atau SK sebagai subkoordinator biasanya dibuat oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), kalau di tingkat Kabupaten adalah bupati, kalau di tingkat provinsi adalah gubernur. Ketika diserahkan ke satu tingkat di bawahnya berarti Sekda.

10. SK pengangkatan menjadi JFP Ahli Muda tidak mencantumkan sebagai subkoordinator, saya sebaiknya bagaimana?

**Jawaban :**

Tanyakan kepada organisasi mengenai siapa yang membuat SK subkoordinator, biasanya dibuat oleh PPK, yakni bupati, atau setingkat di bawahnya yakni sekda atau Kepala BKD. Dukungan untuk penilaian AK itu diberikan AK 25% dari kebutuhan satu kali kenaikan golongan setingkat lebih tinggi dengan menunjukkan SK Subkoordinator, untuk Ibu sebesar 25 AK.

11. Pengajuan DUPAK apakah satu tahun setelah SK Pengangkatan ke dalam JFP?

**Jawaban :**

7/12 dikali 25, itu minimal yang Ibu harus realisasikan. Kalau ingin nilai maksimal, 7/12 dikali 37.5. Kalau AK bonus dari jabatan Subkoordinatornya baru bisa diklaim awal Januari 2024. Ini tertuang dalam pasal 28 Permenpan RB 17/2021.

12. Apakah untuk eselon IV dengan pangkat III/b (per April 2019), eselon IV golongan III/B pada Oktober 2021, kemudian disetarakan menjadi Fungsional Perencana Ahli Muda per 30 Desember 2021. Di SK tercantum 150 AK. Apakah saya dapat mengikuti kenaikan pangkat III/C pada periode April 2023?

**Jawaban :**

Ibu kurang 50 AK lagi untuk menjadi III/C. Untuk JFP Ahli Muda minimal AK 25 per tahun dan maksimal 37.5 AK. Sehingga Ibu dalam dua tahun lagi paling cepat menjadi III/C yakni April 2024.

13. Apakah tunjangan perencana sesuai Perpres 97 Tahun 2022 juga berlaku untuk Perencana ahli muda hasil penyetaraan? BKD menyatakan bahwa yang penyetaraan mengajukan penyesuaian tunjangan dengan fungsional masing-masing.

**Jawaban :**

Kalau di pusat, berkiblat pada APBN yang mengacu pada PMK. Kalau di daerah, pengelolaan anggarannya berbeda, mereka menggunakan APBD.

14. Tahun 2006-2019 saya bertugas di Bappeda sebagai pelaksana bidang perencanaan dan TMT 2 Agustus 2019 dilantik sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian di Kantor Kecamatan, TMT 15 Januari 2021 sebagai Kasubag Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan di Kantor Kecamatan dengan gol. III/c. Apakah saya bisa mengikuti Uji Kompetensi dan beralih ke JFP serta formasi JF Perencana di Bapelitbang di daerah saya?

**Jawaban :**

Bapak berkoordinasi dengan organisasi mengenai formasi tersebut ada atau tidak. Kalau formasi tersebut ada, mampir ke BKD untuk menanyakan sebarannya ada di unit apa saja, sudah terisi atau belum jabatan tersebut, kalau masih kosong silakan Bapak minta rekomendasi kepada BKD untuk mengikuti uji kompetensi, kalau masih ada pun Bapak berpeluang untuk mengikuti uji kompetensi.